

Penyuluhan Bantuan Hukum Gratis Oleh Labh Al-Banna: Sebagai Upaya Peningkatan Akses Keadilan Bagi Warga Binaan di Lapas Kelas II B Kabupaten Lamongan

*Rizka Amaliyah Maghfiroh¹, Sholihan², Restu Syam Sariatullah³, Farid Saputra⁴, Khilmi Hibatullah⁵.

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Islam Darul 'Ulum

*rizka21@unisda.ac.id

Article History:

Received: May 28th 2025

Revised: July 02th 2025

Accepted: August 03th 2025

Keywords: Bantuan Hukum, Akses Keadilan, Penyuluhan Hukum.

Abstrak: Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental yang dijamin oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya, warga binaan pemasyarakatan (WBP) sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh bantuan hukum yang layak. Artikel ini membahas pelaksanaan kegiatan penyuluhan bantuan hukum gratis oleh Lembaga Advokasi Bantuan Hukum (LABH) Al- Banna di Lapas Kelas II B Kabupaten Lamongan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses keadilan bagi WBP. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi hukum, meningkatkan kesadaran terhadap hak-hak hukum, serta membuka akses terhadap layanan bantuan hukum gratis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data mendalam terkait pelaksanaan dan dampak kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum para WBP, tetapi juga memberikan dampak nyata melalui pendampingan langsung dalam pengurusan hak-hak hukum mereka. Artikel ini memberikan rekomendasi strategis untuk pengembangan program serupa di masa depan guna memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Pendahuluan

Akses terhadap keadilan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28D ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun, dalam praktiknya, tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap layanan hukum, termasuk warga binaan pemasyarakatan (WBP) di lembaga pemasyarakatan (lapas). Keterbatasan pengetahuan hukum, minimnya sumber daya, serta stigma negatif sering kali menjadi penghalang bagi WBP untuk memperoleh bantuan hukum yang memadai. Hal ini dapat berdampak pada pelanggaran hak-hak mereka selama menjalani masa hukuman atau proses reintegrasi ke masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kabupaten Lamongan, sebagai salah satu institusi yang menampung WBP, memiliki peran strategis dalam mendukung rehabilitasi sosial dan hukum bagi para narapidana. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama dalam hal memberikan edukasi dan pendampingan hukum kepada WBP. Banyak dari mereka yang menghadapi kendala dalam memahami hak-hak hukumnya, seperti hak untuk mendapatkan bantuan hukum gratis, hak banding, atau bahkan hak remisi. Kondisi ini menunjukkan pentingnya intervensi dari pihak eksternal, seperti lembaga bantuan hukum, untuk memberikan penyuluhan dan pendampingan hukum secara cuma-cuma.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, Lembaga Advokasi Bantuan Hukum (LABH) Al-Banna melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan bantuan hukum gratis di Lapas Kelas II B Kabupaten Lamongan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum WBP serta memberikan informasi tentang hak-hak mereka selama menjalani masa hukuman, ini sejalan dengan aturan yang telah mengatur tentang siapa yang berhak mendapatkan bantuan hukum gratis dan siyap yang wajib memberikan bantuan hukum gratis, yang di atur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penyuluhan ini juga dirancang untuk membuka akses terhadap bantuan hukum bagi WBP yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang berasal dari kelompok masyarakat kurang mampu.

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi interaktif, serta sesi tanya jawab untuk memastikan peserta memahami materi yang disampaikan. Selain itu, LABH Al-Banna juga memberikan pendampingan langsung kepada WBP yang memerlukan bantuan hukum lanjutan, seperti pembuatan surat permohonan banding atau peninjauan kembali putusan pengadilan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga memiliki dampak praktis dalam mendukung penegakan hak asasi manusia di lingkungan lapas.

Artikel ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan menganalisis pelaksanaan kegiatan penyuluhan bantuan hukum gratis oleh LABH Al-Banna di Lapas Kelas II B Kabupaten Lamongan. Fokus utama artikel ini adalah untuk menggambarkan kontribusi kegiatan ini dalam meningkatkan akses keadilan bagi WBP, serta memberikan

rekomendasi untuk pengembangan program serupa di masa mendatang. Melalui dokumentasi ini, diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait, baik pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil, dalam upaya memperkuat sistem bantuan hukum di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskripsi dengan tujuan untuk mendokumentasikan dan menganalisis pelaksanaan kegiatan penyuluhan bantuan hukum gratis oleh LABH Al-Banna di Lapas Kelas II B Kabupaten Lamongan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini fokus pada pengumpulan data yang bersifat naratif, seperti hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak kegiatan tersebut terhadap akses keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP). Kegiatan penyuluhan bantuan hukum gratis ini dilaksanakan langsung di Lapas Kelas II B Kabupaten Lamongan. Penelitian ini dilakukan selama satu bulan, mulai dari tahap persiapan hingga evaluasi pasca-penyuluhan.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan akses keadilan bagi WBP di lapas tersebut, serta kesediaan pihak lapas untuk berkolaborasi dengan LABH Al-Banna, sementara itu subjek penelitian dalam kegiatan ini adalah warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas II B Kabupaten Lamongan yang menjadi peserta penyuluhan. Selain itu, subjek penelitian juga mencakup petugas lapas dan tim LABH Al-Banna yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Peserta penyuluhan dipilih secara purposive sampling, yaitu dengan mempertimbangkan status hukum WBP. Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dampak kegiatan penyuluhan bantuan hukum gratis oleh LABH Al-Banna terhadap peningkatan akses keadilan bagi WBP di Lapas Kelas II B Kabupaten Lamongan.

Pembahasan

A. Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Warga Binaan Melalui Penyuluhan

Penyuluhan bantuan hukum gratis yang dilakukan oleh Lembaga Advokasi Bantuan Hukum (LABH) Al-Banna di Lapas Kelas II B Kabupaten Lamongan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan (WBP). Sebelum kegiatan ini, banyak WBP menghadapi kendala signifikan dalam memahami hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk mendapatkan bantuan hukum gratis, hak banding, atau hak remisi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan hukum serta minimnya akses terhadap sumber daya informasi hukum. Kondisi ini bertentangan dengan amanat Pasal 28D ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Melalui metode ceramah, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab, penyuluhan ini berhasil memberikan edukasi hukum yang mudah dipahami oleh WBP. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa peserta, mereka mengaku merasa lebih percaya diri dalam memahami hak-hak mereka selama menjalani masa hukuman. Salah satu peserta menyatakan bahwa ia sebelumnya tidak mengetahui prosedur pengajuan banding, tetapi setelah mengikuti penyuluhan, ia memahami langkah-langkah teknis yang harus diambil. Selain itu, penyuluhan ini juga membantu mengurangi stigma negatif terhadap WBP dengan menunjukkan bahwa mereka tetap memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati.

Kegiatan ini juga didukung oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, khususnya dalam Pasal 3 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh bantuan hukum tanpa diskriminasi. Dengan demikian, penyuluhan ini tidak hanya meningkatkan literasi hukum WBP, tetapi juga memberikan mereka alat untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara mandiri. Namun tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan waktu dan jumlah tenaga ahli hukum yang tersedia, sehingga diperlukan program berkelanjutan untuk menjangkau lebih banyak WBP di masa mendatang. Kegiatan penyuluhan ini juga berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, khususnya dalam Pasal 3 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh bantuan hukum tanpa diskriminasi.

Melalui penyuluhan ini, LABH Al-Banna tidak hanya meningkatkan literasi hukum WBP, tetapi juga memberdayakan mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara mandiri. Misalnya, WBP yang sebelumnya pasif dalam proses hukum dapat menjadi lebih proaktif dalam mengajukan hak-haknya, seperti remisi atau banding, dengan pemahaman yang lebih baik. Selain itu, penyuluhan ini juga relevan dengan tujuan pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, khususnya dalam Pasal 4 ayat (1), yang menyatakan bahwa tujuan pemasyarakatan adalah untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik dan taat hukum. Dengan meningkatkan kesadaran hukum WBP, program ini berkontribusi pada pencapaian tujuan tersebut, karena WBP yang memiliki pemahaman hukum yang baik cenderung lebih siap untuk berintegrasi kembali ke masyarakat.

Penyuluhan ini memiliki dampak positif yang signifikan bagi WBP. Pertama, program ini membantu WBP memahami hak-hak mereka secara lebih komprehensif. Sebagai contoh, banyak WBP yang sebelumnya tidak mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan remisi jika memenuhi persyaratan tertentu. Setelah mengikuti penyuluhan, mereka menjadi lebih termotivasi untuk mematuhi aturan di lapas dan

berpartisipasi dalam program pembinaan guna memenuhi syarat remisi. Kedua, penyuluhan ini juga membantu mengurangi ketidakadilan prosedural yang sering dialami oleh WBP. Banyak WBP yang tidak mengetahui prosedur hukum yang harus mereka ikuti untuk mengajukan banding atau kasasi. Dengan adanya penyuluhan, mereka menjadi lebih paham tentang proses-proses tersebut, sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Ketiga, penyuluhan ini juga berfungsi sebagai sarana rehabilitasi sosial, karena WBP merasa dihormati sebagai individu yang memiliki hak asasi manusia. Hal ini membantu mengurangi stres psikologis yang sering dialami oleh WBP akibat ketidakpahaman terhadap hak-hak mereka.

Meskipun penyuluhan ini memiliki banyak manfaat, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan waktu dan jumlah tenaga ahli hukum yang tersedia. Dalam satu sesi penyuluhan, jumlah peserta sering kali melebihi kapasitas tenaga ahli yang dapat memberikan pendampingan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan program berkelanjutan yang melibatkan lebih banyak relawan hukum dan lembaga advokasi untuk menjangkau lebih banyak WBP di masa mendatang. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi dapat menjadi solusi untuk memperluas cakupan penyuluhan hukum ini. Untuk mengatasi keterbatasan waktu, penyuluhan dapat dilakukan secara berkala dengan fokus pada topik-topik yang berbeda setiap sesinya. Misalnya, sesi pertama dapat membahas hak-hak dasar WBP, sesi kedua dapat membahas prosedur pengajuan banding, dan sesi ketiga dapat membahas mekanisme remisi. Dengan demikian WBP dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hak-hak mereka secara bertahap.

B. Pendampingan Hukum Sebagai Langkah Praktis dalam Mewujudkan Keadilan.

Selain memberikan edukasi hukum melalui penyuluhan, LABH Al-Banna juga memberikan pendampingan hukum langsung kepada WBP yang membutuhkan bantuan lanjutan. Pendampingan ini mencakup pembuatan surat permohonan banding, peninjauan kembali putusan pengadilan, serta konsultasi terkait hak-hak lainnya. Langkah ini sangat penting karena banyak WBP yang menghadapi kendala teknis dalam mengajukan hak-hak mereka akibat minimnya akses terhadap informasi dan sumber daya hukum. Pendampingan hukum ini sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, yang menekankan pentingnya dukungan sosial dan hukum bagi WBP dalam proses Reintegrasi ke masyarakat.

Pendampingan hukum yang diberikan oleh LABH Al-Banna tidak hanya

membantu WBP secara teknis, tetapi juga memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi mereka. Salah satu contoh nyata dari dampak positif pendampingan ini adalah kasus seorang WBP yang berhasil mengajukan peninjauan kembali putusan pengadilan setelah mendapatkan bimbingan dari tim LABH Al-Banna. Sebelum mendapatkan bantuan, WBP tersebut merasa bingung dan putus asa karena tidak memahami prosedur hukum yang harus diikuti. Namun, dengan pendampingan yang komprehensif, ia mampu menyusun dokumen yang diperlukan dan mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan benar. Kasus ini menunjukkan bahwa pendampingan hukum memiliki dampak praktis yang nyata dalam mendukung penegakan hak asasi manusia di lingkungan lapas. Selain membantu WBP secara teknis, pendampingan ini juga memberikan manfaat psikologis yang signifikan. Banyak WBP yang sering merasa terpinggirkan akibat ketidapahaman mereka terhadap sistem hukum. Dengan adanya pendampingan, mereka merasa lebih dihargai sebagai individu yang memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati. Hal ini membantu mengurangi stres psikologis dan meningkatkan motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam program pemasyarakatan.

Pendampingan hukum memiliki berbagai manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh WBP. Pertama, pendampingan ini membantu WBP memahami prosedur hukum yang kompleks. Misalnya, banyak WBP yang tidak mengetahui langkah-langkah teknis dalam mengajukan banding atau peninjauan kembali putusan pengadilan. Dengan adanya pendampingan, mereka dapat memperoleh panduan yang jelas dan mudah dipahami, sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Kedua, pendampingan hukum juga membantu WBP mengakses hak-hak dasar mereka, seperti hak remisi, hak cuti bersyarat, dan hak lainnya yang dijamin oleh undang-undang. Sebagai contoh, beberapa WBP tidak mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan remisi jika memenuhi persyaratan tertentu, seperti berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman. Dengan pendampingan, mereka menjadi lebih termotivasi untuk mematuhi aturan di lapas dan berpartisipasi dalam program pembinaan guna memenuhi syarat remisi. Ketiga, pendampingan hukum berfungsi sebagai sarana rehabilitasi sosial. Dengan mendapatkan pendampingan, WBP merasa dihormati sebagai individu yang memiliki hak asasi manusia.

Hal ini membantu mereka merasa lebih percaya diri dan siap untuk berintegrasi kembali ke masyarakat setelah bebas. Hal ini sejalan dengan tujuan pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, khususnya pada Pasal 4 ayat (1), yang menyatakan bahwa tujuan pemasyarakatan adalah untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik dan taat hukum. Meskipun pendampingan hukum memiliki banyak manfaat, tantangan utama yang dihadapi

adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi waktu maupun jumlah tenaga ahli hukum yang tersedia. Dalam satu sesi pendampingan, jumlah WBP yang membutuhkan bantuan sering kali melebihi kapasitas tenaga ahli yang dapat memberikan pendampingan secara optimal. Oleh karena itu, rekomendasi untuk program serupa di masa mendatang adalah meningkatkan kolaborasi antara lembaga bantuan hukum, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperluas cakupan layanan bantuan hukum bagi WBP. Untuk mengatasi keterbatasan waktu, pendampingan dapat dilakukan secara berkala dengan fokus pada kasus-kasus yang prioritas. Misalnya, pendampingan dapat difokuskan pada WBP yang memiliki peluang besar untuk mendapatkan keadilan melalui banding atau peninjauan kembali. Selain itu, pelatihan relawan hukum dari kalangan mahasiswa hukum atau advokat muda dapat menjadi solusi untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli yang tersedia.

Pendampingan hukum yang dilakukan oleh LABH Al-Banna relevan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Khususnya pada Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta oerlakukan yang sama di hadapan hukum. Dengan memberikan pendampingan hukum kepada WBP, LABH Al-Banna memastikan bahwa hak-hak dasar WBP tidak dilanggar dan mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam sistem hukum. Selain itu, pendampingan ini juga relevan dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2021 tentang Bantuan Hukum, khususnya dalam Pasal 3 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh bantuan hukum tanpa diskriminasi. Melalui pendampingan ini, WBP tidak hanya mendapatkan bantuan teknis, tetapi juga diberdayakan untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara mandiri di masa depan.

Kesimpulan

Program penyuluhan dan pendampingan hukum yang dilakukan oleh LABH Al-Banna di Lapas Kelas II B Kabupaten Lamongan terbukti menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat perlindungan hak asasi bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP). Penyuluhan hukum memberikan edukasi yang mudah dipahami melalui metode ceramah dan diskusi, yang membantu WBP memahami hak-hak dasar mereka seperti remisi, banding, dan bantuan hukum gratis. Hal ini selaras dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) dan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Selain penyuluhan, pendampingan hukum secara langsung oleh LABH Al-Banna juga memberikan dampak nyata dalam membantu WBP menghadapi kendala teknis

dalam proses hukum, seperti penyusunan dokumen banding atau peninjauan kembali putusan. Pendampingan ini tidak hanya memberikan bantuan teknis, tetapi juga mendukung pemulihan psikologis dan sosial WBP, sejalan dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Kedua program ini memberikan kontribusi penting dalam memberdayakan WBP untuk memperjuangkan hak mereka secara mandiri serta mendukung reintegrasi sosial pasca-pemasyarakatan. Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan waktu dan jumlah tenaga ahli hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan program berkelanjutan serta kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan institusi pendidikan untuk memperluas cakupan dan efektivitas penyuluhan serta pendampingan hukum di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Budiyono. (2009). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Terpadu Sebelum Dieksekusi. Vol. 9 No. 3
- Ulul Adzemi Romansyah, Ahmad Labib, Muridah Isnawati. Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional. *Justitia Jurnal Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
- Dony Michael. (2016). Penerapan Hak Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusti, Sumatra Utara Ditinjau Dari Persepsi Hak Asasi Manusia. *Jurnal Penelitian Hukum*. No :740/AU/P2MI-LIPI/04/2016
- Ruli Novian (DKK). (2018). Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Panduan Tentang Strategi Untuk Mengurangi Kepadatan di Penjara: Seri Panduan Pengadilan Pidana
- Nugroho, T. A. (2020). Evaluasi Struktur Organisasi pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*
- Ekaputra, H., & Santiago, F. (2020). Pengembangan Kecakapan Hidup Warga Binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan melalui Bimbingan Kerja sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*
- Banjarnahor, R. (2017). Implementasi Hak-Hak Narapidana Menurut Undang Undang Lembaga Pemasyarakatan (Uu No.12 Tahun 1995) (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Tondano). *Lex Administratum*.
- Adityadewi, C. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas Ii.A Semarang). *Jurnal*

JURISTIC.

- Ramadhan, A. G., Ginting, M. L. B., & Octenta, C. (2021). Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Industri. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*
- Yaser, M., & Muhammad, A. (2022). Upaya Peningkatan Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana Guna Mewujudkan Keterampilan Berwirausaha. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*

UNDANG - UNDANG

Undan-Undang Dasar 1945

Undang Undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum